



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Fahrudin alias Unyil bin Aunurrofiq;**

Tempat lahir : Kendal;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 06 Oktober 1985;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Karangsono RT.02/RW.01 Kec. Cepiring, Kab.Batang

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Juni 2021 Nomor Pol: Sp.Kap/7/VI/2021/Reskrim sejak tanggal: 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal: 14 Juni 2021;
2. Penyidik tanggal 14 Juni 2021 Nomor Pol: Sp.Han SP.Han/6/VI/2021/Reskrim sejak tanggal: 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal: 03 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 25 Juni 2021 Nomor B-41/M.3.40/Eoh.1/06/2021 sejak tanggal: 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal: 12 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 09 Agustus 2021, Nomor: 42/Pen.Pid/2021/PN Btg, sejak tanggal: 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal: 11 September 2021
5. Penuntut Umum tanggal: 09 September 2021, Nomor 902/M.3.40/Eoh.2/09/2021 sejak tanggal : 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 21 September 2021, Nomor: 160/Pid.B/2021/PN Btg, sejak tanggal: 22

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sampai dengan tanggal: 20 Oktober 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 11 Oktober 2021 Nomor: 160/Pid.B/2021/PN Btg sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal: 19 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 160/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 27 Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN-Btg



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk POLYTRON warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nuryono Bin Ngari.
- 1 (satu) unit SPM SUZUKI SHOGUN warna hitam Nopol : H-2822-UW beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru;
- **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ.**
- 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol revolver berwarna crome bertuliskan "PYTHON357" dengan pegangan berwarna hitam.
- 1 (satu) buah borgol besi berwarna crome bertuliskan "POLRI";

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-60 /Btang/Eoh.2/09/2021 tertanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD FAHRUDIN alias UNYIL Bin AUNURROFIQ** bersama dengan almarhumah **SITI MUSYAROFAH alias IFA** (telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan **Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) Binti NGAHADI, sdr. SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) dan saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021, bertempat di rumah Saksi NURYONO Bin NGARI yang berada di Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang"*** Terhadap saksi NURYONO Bin NGARI berupa 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan **SITI MUSYAROFAH alias IFA** (telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan sesuai dengan **Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim) Binti NGAHADI** di kawasan Industri WIJAYAKUSUMA Semarang, dimana setelah Terdakwa bertemu dengan SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI, maka SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI mengajak dan meminta tolong Terdakwa untuk menagihkan hutang kepada saksi NURYONO Bin NGARI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dimana Terdakwa dijanjikan diberikan upah serta jika saksi NURYONO Bin NGARI membayar lunas hutangnya maka Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 08.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap data/informasi yang diterbitkan, yang menyebarkan dan yang diumumkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 27 Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu lagi dengan SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI di Pasar Mangkang, Kota Semarang yang kemudian akan berangkat untuk menagih hutang kepada saksi NURYONO Bin NGARI, yang mana pada saat perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI jika Terdakwa akan mengajak SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) dan saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah), yang kemudian Terdakwa menghampiri SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) dan saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) di rumahnya. Kemudian sekira jam 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI, SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) dan saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) tiba di rumah Saksi NURYONO Bin NGARI. Terdakwa, SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI, SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) dan saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) masuk ke rumah Saksi NURYONO Bin NGARI dan bertemu dengan Saksi NURYONO Bin NGARI, pada saat SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI bertemu dengan Saksi Nuryono Bin Ngari, SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI merasa emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kanan dan hidung dari Saksi Nuryono Bin Ngari. kemudian, Terdakwa langsung memiting leher dari Saksi NURYONO Bin NGARI menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dudukan di ruang tamu, setelah hal tersebut Terdakwa menanyakan apakah kenal dengan SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI dan ternyata memang kenal, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi NURYONO Bin NGARI memiliki utang dengan SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI dan Saksi NURYONO Bin NGARI mengakui pernah memiliki sangkutan, dan kemudian Terdakwa mengatakan "WES KOE MELU AKU WAE NING KANTOR POLISI" (sudah kamu ikut Terdakwa saja ke kantor Polisi) dan saksi TARYUMI Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 27 Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGARI yang merupakan adik Saksi NURYONO Bin NGARI mengatakan “*NEK ISO DISELESAIKE SECARA KEKELUARGAAN WAE*” (kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi NURYONO Bin NGARI “*AWAKMU NDUE MASALAH NGENE NGERTI PORA?*” (kamu memiliki masalah seperti ini tahu apa tidak?) yang mana Saksi NURYONO Bin NGARI mencoba melarikan diri, dimana atas hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURYONO Bin NGARI “*AKU INTEL*”, atas perkataan tersebut Saksi NURYONO Bin NGARI merasa takut, dimana Saksi NURYONO Bin NGARI mencoba menelfon seseorang akan tetapi Handphone tersebut Terdakwa rebut dan Terdakwa letakan di meja, kemudian Saksi NURYONO Bin NGARI berjanji tujuh hari kedepan untuk datang lagi dan berusaha membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi NURYONO Bin NGARI mengambil Handphone di meja yang kemudian Handphone tersebut Terdakwa pukulkan ke wajah Saksi NURYONO Bin NGARI yang mengenai wajah bagian kanan, kemudian SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI menampar mulut dari Saksi NURYONO Bin NGARI, yang kemudian Saksi NURYONO Bin NGARI berusaha berlari kembali hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan pistol (pistol mainan terbuat dari plastik) yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa dan Terdakwa todongan di perut dari Saksi NURYONO Bin NGARI dan Terdakwa berkata “*TAK TEMBAK KOE*” (Terdakwa tembak kamu) dan Saksi NURYONO Bin NGARI merasa takut dan kembali duduk di samping Terdakwa, yang kemudian Terdakwa kembali menodongkan pistol di perut Saksi NURYONO Bin NGARI dan berkata “*NJALUK MATI PO URIP KOE?*” (minta mati atau hidup kamu?) dan Terdakwa juga mengatakan “*USAH MLAYU, NEK MLAYU TAK BEDIL SIKILMU!*” (kamu tidak usah lari, jika lari Terdakwa tembak kakimu!) yang kemudian Terdakwa mengeluarkan borgol dan Terdakwa letakan di meja dengan tujuan agar Saksi NURYONO Bin NGARI semakin takut kepada Terdakwa dan tidak melarikan diri. Setelah hal tersebut Saksi NURYONO Bin NGARI berusaha untuk menelfon seseorang kembali dan akhirnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keadilan dan akurasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 27 Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul mulut dari Saksi NURYONO Bin NGARI menggunakan tangan kanan tidak mengepal yang kemudian Terdakwa mengatakan jika waktu Terdakwa mepet dan Terdakwa akan datang lagi tujuh hari kedepan dan Terdakwa meminta kunci motor beserta STNK yang kemudian Terdakwa membawa SPM HONDA REVO milik Saksi NURYONO Bin NGARI tersebut. Setelah Terdakwa berhasil membawa SPM Honda Revo dari Saksi NURYONO Bin NGARI Terdakwa pergi menuju Kendal dan Terdakwa berdiskusi dengan SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI jika SPM Honda Revo tersebut digadaikan saja yang mana SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI setuju akan hal tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) untuk menggadaikan SPM Honda Revo tersebut akan tetapi saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) tidak memiliki pembeli untuk menggadaikan SPM tersebut, dimana akhirnya SPM Honda Revo tersebut digadaikan oleh SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) dengan perantara Sdr. MUHAJIRIN (DPO) alamat Ds. Purwosari, Kec. Patebon, Kab. Kendal. Tidak lama kemudian SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) dari hasil gadai SPM tersebut, dimana uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa, akhirnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi TAUFIKQURROHMAN AZIZI alias BASIR Bin ISMAM (penuntutan terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada SUPRIYONO alias SUPREK (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa ambil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut tersisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI, dimana Terdakwa kemudian diberikan uang oleh SITI MUSYAROFAH alias IFA (alm) Binti NGAHADI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal 7 dari 27 Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN-Btg
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan meminum minuman keras, setelah meminum-minuman keras Terdakwa mabuk dan membuang 1 (satu) buah pistol beserta 1 (satu) buah borgol di sungai Bodri masuk Ds. Purwosari, Kec. Patebon, Kab. Kendal;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, Kabupaten Batang, Nomor : 445/01/018/VIII/2021 pada tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Resti Kurniawati, menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama SITI MUSYAROFAH, Nomor Rekam Medis 066066, tanggal lahir 07 Juli 1985, Perempuan, Islam, WNI, Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Jambangan RT.07/RW.07 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, orang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 06.00 wib telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Limpung, Kabupaten Batang karena *Apnea Et Cardias Arrest*;
- Bahwa berdasarkan **Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Batang, Nomor : S.Tap/01/VIII/2021/Reskrim**, tanggal 26 Agustus 2021, memutuskan menghentikan penyidikan perkara atas nama SITI MUSYAROFAH alias IFA Binti NGAHADI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk POLYTRON warna putih;
- 1 (satu) unit SPM SUZUKI SHOGUN warna hitam Nopol : H-2822-UW beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru;
- 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol revolver berwarna crome;
- 1 (satu) buah borgol besi berwarna crome;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. NURYONO
2. MUKINI;
3. TARYUMI;
4. TAUFIKQURRAHMAN AZIZI

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **NURYONO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama saksi Taufiqurrahman, Siti Musyarofah dan Supri telah melakukan pengancaman dan merampas barang milik saksi ketika berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa lobang Limpung Kabupaten Batang
- Bahwa saksi sebelumnya hanya mengenal Siti Musyarofah sebagai teman, sedangkan Terdakwa, saksi Taufiqurrahman dan Supri, saksi tidak mengenalnya,
- Bahwa pada awalnya ketika saksi berada di rumah orang tua saksi didatangi oleh Siti Musyarofah bersama Terdakwa, saksi Taufiqurrahman, dan Supri untuk menagih hutang kepada saksi;
- Bahwa ketika berada di depan pintu rumah, Terdakwa langsung memiting leher saksi;
- Bahwa saksi ditarik dan didudukan di kursi oleh Terdakwa sambil memiting leher saksi;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi sambil mengatakan “ *kamu punya hutang sama dia gak?*” kalau gak ngaku kakimu saya bolongin, saya intel”
- Bahwa pada saat itu saksi ketakutan dan hanya menjawab iya, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi serta memukul mulut saksi dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal 9 dari 27 Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN-Btg
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain membawa senjata, Terdakwa juga membawa borgol
- Bahwa Siti Musyarofah menanyakan kepada saksi kemana saja uangnya namun saksi diam, kemudian Siti Musyarofah memukul wajah saksi dan menyolok mata saksi;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi, *"kamu punya barang apa? Punya motor tidak, mana kunci dan surat-suratnya?"* lalu saksi menjawab motor *"motor saya ada di depan"*
- Bahwa Terdakwa meminta istri saksi untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan istri saksi menuruti untuk menyerahkan motor saksi yaitu Honda Revo karena takut, khawatir akan keselamatan jiwa apalagi Terdakwa mengaku sebagai intel yang membawa pistol dan borgol;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Taufiqurrahman, Siti Musyarofah dan Supri pergi dengan membawa motor saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol G 2124 ZL dan handphone merek Polytron adalah milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sempat pingsan dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi baru mengetahui akhirnya jika pistol yang dibawa Terdakwa, hanyalah korek api ketika Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. MUKINI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, ketika saksi bersama suami saksi yaitu Nuryono sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang didatangi oleh empat orang diantaranya Terdakwa yang mana melakukan pengancaman dan merampas barang milik saksi;
- Bahwa ke keempat orang tersebut mendatangi suami saksi dengan tujuan menagih hutang;



- Bahwa pada saat datang dan bertemu di depan pintu rumah, Terdakwa langsung memiting leher suami saksi;
- Bahwa suami saksi ditarik dan didudukan di kursi oleh Terdakwa sambil memiting leher suami saksi;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada suami saksi sambil mengaku intel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada suami saksi dengan mengatakan "*pingin bolong kakimu*"
- Bahwa Terdakwa menampar mulut saksi serta memukul mulut saksi dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selain membawa senjata, Terdakwa juga membawa borgol;
- Bahwa selain Terdakwa, ada seorang perempuan yang ikut memukul suami saksi;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada suami saksi, "*kamu punya barang apa? Punya motor tidak, mana kunci dan surat-suratnya?*" lalu suami saksi menjawab motor "*motor saya ada di depan*"
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan suami saksi menuruti untuk menyerahkan motor miliknya yaitu Honda Revo karena takut, khawatir akan keselamatan jiwa apalagi Terdakwa mengaku sebagai intel yang membawa pistol dan borgol;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga orang lainnya pergi dengan membawa motor suami saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol G 2124 ZL adalah milik suami saksi; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. **TARYUMI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, ketika kakak saksi yaitu saksi Nuryono bersama istrinya saksi Mukini sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang didatangi oleh empat orang



diantaranya Terdakwa yang mana melakukan pengancaman dan merampas barang milik saksi Nuryono;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung karena berada di rumah tersebut;
- Bahwa ke empat orang tersebut mendatangi saksi Nuryono dengan tujuan menagih hutang;
- Bahwa pada saat datang dan bertemu di depan pintu rumah, Terdakwa langsung memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa saksi Nuryono ditarik dan didudukkan di kursi oleh Terdakwa sambil memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Nuryono sambil mengaku intel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Nuryono dengan mengatakan "*pingin bolong kakimu*";
- Bahwa Terdakwa menampar saksi Nuryono serta memukul mulutnya dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selain membawa senjata, Terdakwa juga membawa borgol;
- Bahwa selain Terdakwa, ada seorang perempuan yang ikut memukul saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Nuryono, "*kamu punya barang apa? Punya motor tidak, mana kunci dan surat-suratnya?*" lalu saksi Nuryono menjawab motor "*motor saya ada di depan*";
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Nuryono dan istrinya untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nuryono dan istrinya menuruti untuk menyerahkan motor miliknya yaitu Honda Revo karena takut, khawatir akan keselamatan jiwa apalagi Terdakwa mengaku sebagai intel yang membawa pistol dan borgol;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga orang lainnya pergi dengan membawa motor suami saksi Nuryono;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol G 2124 ZL adalah milik saksi Nuryono;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. **TAUFIKQURRAHMAN AZIZI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 wib, saksi didatangi oleh Terdakwa bersama Siti Musyarofah untuk mengajak saksi menagih hutang kepada saksi Nuryono yang mana Siti Musyarofah menyampaikan saksi Nuryono memiliki hutang kepada dirinya sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Siti Musyarofah menjanjikan kepada saksi akan memberikan upah jika penagihan hutang tersebut berhasil kemudian saksi mengajak Supriyono;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama saksi, Siti Musyarofah dan Supriyono mendatangi rumah saksi Nuryono yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Nuryono ketika berada di depan pintu Terdakwa langsung memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa saksi Nuryono ditarik dan didudukan di kursi oleh Terdakwa sambil memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Nuryono sambil mengatakan “ *kamu punya hutang sama dia gak?*” kalau gak ngaku kakimu saya bolongin, saya intel”
- Bahwa pada saat itu saksi Nuryono ketakutan dan hanya menjawab iya, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Nuryono serta memukul mulut saksi Nuryono dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selain membawa senjata, Terdakwa juga membawa borgol;
- Bahwa Siti Musyarofah menanyakan kepada saksi Nuryono kemana saja uangnya namun saksi Nuryono diam, kemudian Siti Musyarofah memukul wajah saksi Nuryono dan menyolok mata saksi Nuryono;



- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Nuryono, *"kamu punya barang apa? Punya motor tidak, mana kunci dan surat-suratnya?"* lalu saksi Nuryono menjawab motor *"motor saya ada di depan"*
- Bahwa Terdakwa meminta istri saksi Nuryono untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi, Siti Musyarofah dan Supriyono pergi dengan membawa motor saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi untuk menggadaikan motor milik saksi Nuryono tersebut;
- Bahwa motor tersebut berhasil digadai dengan bantuan Supriyono dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya diserahkan kepada Terdakwa;;
- Bahwa Siti Musyarofah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit ketika masih ditahan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan **Siti Musyarofah** yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sudah meninggal dunia ketika perkara ini masih berjalan namun sebelum meninggal dunia terhadap Siti Musyarofah telah diambil sumpahnya ketika memberikan keterangan di depan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono mendatangi rumah saksi Nuryono yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang;
- Bahwa tujuan Siti Musyarofah bersama yang lainnya mendatangi saksi Nuryono untuk menagih hutang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa sesampainya di rumah Nuryono ketika berada di depan pintu Terdakwa langsung memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa saksi Nuryono ditarik dan didudukan di kursi oleh Terdakwa sambil memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Nuryono sambil mengatakan *" kamu punya hutang sama dia gak?" kalau gak ngaku kakimu saya bolongin, saya intel"*



- Bahwa pada saat itu saksi Nuryono ketakutan dan hanya menjawab iya, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Nuryono serta memukul mulut saksi Nuryono dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selain membawa senjata, Terdakwa juga membawa borgol;
- Bahwa Siti Musyarofah menanyakan kepada saksi Nuryono kemana saja uangnya namun saksi Nuryono diam, kemudian Siti Musyarofah memukul wajah saksi Nuryono dan menyolok mata saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Nuryono, "*kamu punya barang apa? Punya motor tidak, mana kunci dan surat-suratnya?*" lalu saksi Nuryono menjawab motor "*motor saya ada di depan*"
- Bahwa Terdakwa meminta istri saksi Nuryono untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono pergi dengan membawa motor saksi Nuryono kemudian motor tersebut digadai;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Siti Musyarofah yang mana pada saat itu mengajak Terdakwa menagih hutang kepada saksi Nuryono
- Bahwa Siti Musyarofah menyampaikan jika saksi Nuryono memiliki hutang kepada dirinya sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Siti Musyarofah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah jika penagihan hutang tersebut berhasil kemudian Terdakwa mengajak saksi Taufikqurrahman dan temannya yang bernama Supriyono;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah



dan Supriyono mendatangi rumah saksi Nuryono yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Nuryono ketika berada di depan pintu, Terdakwa langsung memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa saksi Nuryono ditarik dan didudukan di kursi oleh Terdakwa sambil memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Nuryono sambil mengatakan “*kamu punya hutang sama dia gak?*” *kalau gak ngaku kakimu saya bolongin, saya intel*”
- Bahwa pada saat itu saksi Nuryono ketakutan dan hanya menjawab iya, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Nuryono serta memukul mulut saksi Nuryono dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selain membawa senjata, Terdakwa juga membawa borgol;
- Bahwa Siti Musyarofah menanyakan kepada saksi Nuryono kemana saja uangnya namun saksi Nuryono diam, kemudian Siti Musyarofah memukul wajah saksi Nuryono dan menyolok mata saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Nuryono, “*kamu punya barang apa? Punya motor tidak, mana kunci dan surat-suratnya?*” lalu saksi Nuryono menjawab motor “*motor saya ada di depan*”
- Bahwa Terdakwa meminta istri saksi Nuryono untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono pergi dengan membawa motor saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Taufikqurrahman untuk menggadaikan motor milik saksi Nuryono tersebut;
- Bahwa motor tersebut berhasil digadai dengan bantuan Supriyono dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai kepada Siti Musyarofah dan menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Musyarofah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit ketika masih ditahan dalam perkara ini;
- Bahwa benar barang bukti berupa borgol dan korek api gas berbentuk pistol digunakan oleh Terdakwa untuk menakuti saksi Nuryono;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor shogun dan handphone Realme adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Siti Musyarofah yang mana pada saat itu mengajak Terdakwa menagih hutang kepada saksi Nuryono
- Bahwa Siti Musyarofah menyampaikan jika saksi Nuryono memiliki hutang kepada dirinya sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Siti Musyarofah menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah jika penagihan hutang tersebut berhasil kemudian Terdakwa mengajak saksi Taufikqurrahman dan temannya yang bernama Supriyono;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono mendatangi rumah saksi Nuryono yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Nuryono ketika berada di depan pintu, Terdakwa langsung memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa saksi Nuryono ditarik dan didudukan di kursi oleh Terdakwa sambil memiting leher saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Nuryono sambil mengatakan “ *kamu punya hutang sama dia gak?*” *kalau gak ngaku kakimu saya bolongin, saya intel*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dan akurasi informasi. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 17 dari 27 Putusan No. 160/Pid.B/2021/PN-Btg



- Bahwa pada saat itu saksi Nuryono ketakutan dan hanya menjawab iya, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Nuryono serta memukul mulut saksi Nuryono dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa selain membawa senjata, Terdakwa juga membawa borgol;
- Bahwa Siti Musyarofah menanyakan kepada saksi Nuryono kemana saja uangnya namun saksi Nuryono diam, kemudian Siti Musyarofah memukul wajah saksi Nuryono dan menyolok mata saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Nuryono, "*kamu punya barang apa? Punya motor tidak, mana kunci dan surat-suratnya?*" lalu saksi Nuryono menjawab motor "*motor saya ada di depan*";
- Bahwa Terdakwa meminta istri saksi Nuryono untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nuryono dan istrinya menuruti untuk menyerahkan motor saksi Nuryono yaitu Honda Revo karena takut, khawatir akan keselamatan jiwa apalagi Terdakwa mengaku sebagai intel yang membawa pistol dan borgol;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono pergi dengan membawa motor saksi Nuryono;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Taufikqurrahman untuk menggadaikan motor milik saksi Nuryono tersebut;
- Bahwa motor tersebut berhasil digadai dengan bantuan Supriyono dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai kepada Siti Musyarofah dan menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Siti Musyarofah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit ketika masih ditahan dalam perkara ini;



- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol G 2124 ZL dan handphone merek Polytron adalah milik saksi Nuryono;
- Bahwa benar barang bukti berupa borgol dan korek api gas berbentuk pistol digunakan oleh Terdakwa untuk menakuti saksi Nuryono;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor shogun dan handphone Realme adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;
3. MEMAKSA SESEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ATAU MEMBUAT UTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang



diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Muhammad Fahrudin alias Unyil bin Aunurrofiq** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.. Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan pelaku mendatangkan keuntungan yang dapat dinilai atau dihitung secara materi baik bagi dirinya maupun orang lain. Keuntungan tersebut bukanlah haknya pelaku karena untuk memperolehnya dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib membawa motor Honda Revo milik saksi Nuryono dari rumah saksi Nuryono yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang tanpa dikehendaki oleh



pemilikinya. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Taufikqurrahman untuk menggadaikan motor milik saksi Nuryono tersebut dan akhirnya berhasil digadai dengan bantuan Supriyono dengan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa kepada Siti Musyarofah. Dari hasil gadai tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa maupun Siti Musyarofah sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Terdakwa maupun Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Membuat Utang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik dengan mempergunakan tenaga badan atau dibantu sesuatu benda, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya. Sedangkan ancaman kekerasan lebih kepada ketakutan psikis luar biasa yang membuat orang yg terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menuruti ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun



keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono mendatangi rumah saksi Nuryono yang beralamat di Desa Lobang Limpung Kabupaten Batang.dengan tujuan menagih hutang. Sesampainya di rumah saksi Nuryono ketika berada di depan pintu, Terdakwa langsung memiting leher saksi Nuryono; untuk ditarik dan didudukan di kursi kemudian Terdakwa menodongkan korek gas yang berbentuk senjata api kepada saksi Nuryono sambil mengatakan “ *kamu punya hutang sama dia gak?*” kalau gak ngaku kakimu saya bolongin, saya intel”. Pada saat itu saksi Nuryono ketakutan dan hanya menjawab iya, kemudian Terdakwa menampar mulut saksi Nuryono serta memukul mulut saksi Nuryono dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali. Terdakwa bertanya kepada saksi Nuryono, “*kamu punya barang apa? Punya motor tidak,mana kunci dan surat-suratnya?*” lalu saksi Nuryono menjawab motor “*motor saya ada di depan*” kemudian Terdakwa meminta istri saksi Nuryono untuk menyerahkan kunci motor dan surat-suratnya serta uang bensin sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan telah ada serangan fisik kekerasan terhadap diri Saksi Nuryono yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Nuryono dan istrinya menuruti untuk menyerahkan motor miliknya yaitu Honda Revo karena takut, khawatir akan keselamatan jiwa apalagi Terdakwa mengaku sebagai intel yang membawa pistol dan borgol;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau membuat utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen*



plegen), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono. Peran Terdakwa pada saat itu menakuti saksi Nuryono yaitu dengan cara menodongkan korek api gas berbentuk senjata api kepada saksi Nuryono sambil mengatakan “*kamu punya hutang sama dia gak?*” kalau gak ngaku kakimu saya bolongin, saya intel” Bahkan Terdakwa menampar mulut saksi Nuryono serta memukul mulut saksi Nuryono dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali. Begitu pun Siti Musyarofah memukul wajah saksi Nuryono dan menyolok mata saksi Nuryono. Setelah saksi Nuryono menyerahkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono membawa pergi motor tersebut. Setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Taufikqurrahman untuk menggadaikan motor milik saksi Nuryono tersebut dan berhasil digadai dengan bantuan Supriyono dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya diserahkan kepada Siti Musyarofah. Oleh karenanya baik itu Terdakwa maupun saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing untuk memaksa saksi Nuryono menyerahkan motor miliknya sehingga menguntungkan Siti Musyarofah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai penyertaan dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Taufikqurrahman, Siti Musyarofah dan Supriyono yaitu mereka yang bersama-sama melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah



terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk POLYTRON warna putih;



Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Nuryono, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Nuryono;

- 1 (satu) unit SPM SUZUKI SHOGUN warna hitam Nopol : H-2822-UW beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol revolver berwarna crome;
- 1 (satu) buah borgol besi berwarna crome;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fahrudin alias Unyil bin Aunurrofiq**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda REVO warna hitam kombinasi hijau Nopol : G-2124-ZL beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk POLYTRON warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Nuryono;
 - 1 (satu) unit SPM SUZUKI SHOGUN warna hitam Nopol : H-2822-UW beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api yang berbentuk pistol revolver berwarna crome;
 - 1 (satu) buah borgol besi berwarna crome;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami **Wahyuni Prasetyaningsih, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harry Suryawan,S.H,M.Kn** dan **Nurachmat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Subagyo,S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Malikul Adil, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Harry Suryawan,S.H,M.Kn
HAKIM ANGGOTA

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H,M.H



Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Subagyo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)